

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT BANDING DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA OLEH ANAK**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK)

Laporan Akhir Magang

Ekivalensi

(Skripsi)

OLEH:

**SASKIA MEYLIANA SALSABILA
2012011361**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK)

OLEH:

Saskia Meyliana Salsabila

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak sebagaimana putusan No. 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ringannya putusan yang diberikan pada pengadilan tingkat pertama lalu dalam pengadilan tinggi oleh hakim tingkat banding, amar putusannya diubah sekedar mengenai lamanya pidana kepada para pelaku anak yang dalam hal ini pidananya diperberat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak, dan 2) Apakah putusan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Anak Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PT. TJK terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak berdasarkan atas pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosilogis. Aspek yuridis yaitu terpenuhinya unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saskia Meyliana Salsabila

Aspek filosofis ialah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri melalui proses pembedaan, sedangkan aspek sosiologis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah para pelaku anak dengan korban adalah teman sekolah sedangkan hal-hal yang meringankan adalah pelaku anak belum pernah dihukum dan pelaku anak juga menyesali perbuatan yang dia lakukan. Selain itu, dari hasil analisa telah sesuai dengan rasa keadilan substantif dan telah memenuhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan. Keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran antara lain (1). Majelis hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan peranan para pelaku anak dalam melakukan perbuatan agar memberikan efek jera. (2). Pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Orang tua merupakan elemen utama dalam melakukan pengawasan mencegah terjadinya perbuatan pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim Anak, Pembunuhan Berencana, Bersama-sama

ABSTRACT

LEGAL CONSIDERATIONS OF APPELLATE LEVEL JUDGES IN
ADDRESSING DECISIONS AGAINST PEOPLE OF THE CRIME OF
PLANNING MURDER WHICH WERE COMMITTED TOGETHER BY
CHILDREN

(STUDY DECISION NO. 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK)

BY

Saskia Meyliana Salsabila

This research was conducted to determine and analyze the basis of the judge's legal considerations in cases of criminal acts of premeditated murder committed jointly by children as stated in decision no. 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK. This research was motivated by the lightness of the decisions given at the first instance court and then at the high court by the appellate level judge, the decision was changed simply regarding the length of sentence for child perpetrators, in which case the sentence was made more severe. The problems in this research are 1) What is the basis of the judge's consideration in imposing a sentence on a child who is the perpetrator of the crime of premeditated murder committed jointly by the child, and 2) Are the decisions handed down by the judge in the District Court and High Court in accordance with the sense of justice? substantive.

This research uses an empirical juridical and normative juridical approach by researching and collecting primary data obtained directly through research by means of in-depth observation of the problems discussed. The sources and types of data used are primary data and secondary data. The study was carried out using literature study and field study. The data analysis used is qualitative. The resource person in this research is the Children's Judge at the Tanjung Karang High Court.

Saskia Meyliana Salsabila

The research results show that the judge's basic considerations in handing down decisions in decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2022/PT. TJK against children who are perpetrators of premeditated murder committed by children is based on considerations of juridical, philosophical and sociological aspects. The juridical aspect is the fulfillment of the elements of Article 340 of the Criminal Code. The philosophical aspect is considering that the sentence imposed on the defendant is an effort to improve oneself through the punishment process, while the sociological aspect consists of aggravating and mitigating factors. The aggravating thing is that the child perpetrators and the victims are school friends, while the mitigating things are that the child perpetrators have never been punished and the child perpetrators also regret the actions they committed. Apart from that, the results of the analysis are in accordance with a sense of substantive justice and have fulfilled Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power because the judge has considered several aspects and facts during the trial. Substantive justice is justice related to the content of a judge's decision in examining, adjudicating and deciding a case which must be made based on considerations of rationality, honesty, objectivity, impartiality, without discrimination and based on conscience (the judge's beliefs).

Based on the research results above, suggestions can be given, including (1). The panel of judges needs to consider the elements of guilt, ability to take responsibility, and the role of the child perpetrators in committing the act in order to provide a deterrent effect. (2). The government, law enforcement officials, parents and society are responsible for preventing criminal acts of premeditated murder committed by children. Parents are the main element in carrying out supervision to prevent criminal acts of premeditated murder committed by children.

Keywords: Juvenile Judge's Consideration, Premeditated Murder, Together

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT BANDING DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA OLEH ANAK**

(STUDI PUTUSAN NO. 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK)

Oleh

**Saskia Meyliana Salsabila
2012011361**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Ekuivalensi Skripsi : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK)

Nama Mahasiswa : Saskia Meyliana Salsabila
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011361
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing I : Dosen Pembimbing II,

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP 1982323200121003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama FH Unila Pembimbing Instansi


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

Brierly Napitupulu, S.H., M.H. M.Kn
NRP 1971100602202002010


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.



Sekretaris : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218988031002

Tanggal lulus ujian : 19 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saskia Meyliana Salsabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011361

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi saya yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak (Studi Putusan No. 11/PID.SUS-Anak/2022/PT TJK)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023



Saskia Meyliana Salsabila

NPM. 2012011361

Judul Ekuivalensi Skripsi : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2022/PT TJK)**

Nama Mahasiswa : Saskia Meyliana Salsabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011361

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II,

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 1982323200121003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama FH Unila

Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

Brierly Napitupulu, S.H., M.H. M.Kn
NRP 1971100602202002010

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn

Sekretaris : Ahmad Syofyan, S.H., M.H

Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218988031002

Tanggal lulus ujian : **19 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saskia Meyliana Salsabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011361

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi saya yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak (Studi Putusan No. 11/PID.SUS-Anak/2022/PT TJK)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Saskia Meyliana Salsabila

NPM. 2012011361

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Ekuivalensi Skripsi ini bernama Saskia Meyliana Salsabila, dilahirkan di Bandar Lampung, 30 Mei 2002, sebagai anak ke-4 dari 4 bersaudara dari Bapak Basto Juhari dan Ibu Sri Sumiyati Ningsih.

Penulis mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Sejahtera I, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Sejahtera I pada tahun 2014. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 25 Bandar Lampung pada tahun 2017. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 15 Bandar Lampung pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Alumni dan Kerjasama UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2022 dan Anggota bidang Alumni dan Kerjasama di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2023. Serta penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Way Empulau Ulu, Liwa.

MOTTO

“Sesungguhnya jika kalian bersyukur (atas nikmat-ku), pasti kami akan menambah (nikmat) kepada kalian; dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih”

(Qs Ibrahim ayat 7)

“Jika setiap orang berpikiran sama maka seseorang tidak akan berpikir.”

(George S. Patton)

Lakukan lah kebaikan setiap dirimu melangkah

(Saskia Meyliana Salsabila)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan hidayah serta Rahmat-Nya kepada Penulis. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Dengan syukur kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana ini kepada Mamah dan Papah yang tercinta, Kakak dan keponakanku tersayang serta keluarga besar yang telah mengajarkan saya nilai-nilai kehidupan memberikan kasih sayang, melindungi saya dengan setulus hati, selalu ada disisi saya, selalu menemani, serta memberikan motivasi untuk selalu melangkah di jalan menuju keberhasilan hingga saat ini.

SANWACANA

Segala puji dan syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena kasih karunia dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak”** yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Lusmeilia Afriani, D.E.A., L.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., D.E.A., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H., dan Bapak Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) di instansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
6. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ekuivalensi Skripsi selama program Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) di instansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H dan Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Ekuivalensi Skripsi atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penulisan laporan akhir ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Seluruh pihak Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian ini, serta banyak membantu penulis selama Program Magang ini;
10. Terkhususnya kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak Basto Juhari dan Ibu Sri Sumiyati Ningsih yang telah memberikan dukungan, doa, usaha serta kerja kerasnya untuk selalu mencukupi kebutuhan materiil maupun imateriil bagi anak-anaknya untuk menggapai cita-cita dan harapan.

11. Kakak-kakakku yaitu Mba Denok, Mba Putri, Mba Shinta yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat terbaikku, Detia, Vina, Roy Owen, dan Deri Sesunan yang selalu menemaniku berproses dan berjuang sejak dari Mahasiswa Baru hingga sekarang;
13. Ade Meirisia, Rintha, Silfi dan teman-teman yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang merupa kan sahabat yang menemani Penulis dan selalu berproses bersama sedari Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga saat ini;
14. Teman-teman Magang MBKM Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Erviana, Siti Fatonah, Rieke Honey Debora, Mita Nurfadilah, Talitha Salsabilla Samad yang bersedia memberikan pengalaman berarti bagi Penulis yang telah menjalani kebersamaan dan berbagai cerita suka duka selama menjalani program magang ini.
15. Keluarga besar UKM-F PSBH yang senantiasa berbagi cerita suka cita selama melewati masa sulit selama kegiatan perkuliahan dan organisasi;
16. Seseorang yang menemani dan mendukung Penulis sejak awal kepenulisan skripsi;
17. Semua Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020 dan teman KKN di Pekon Way Empulau Ulu, Liwa, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Teruslah berjuang menggapai cita-cita.
18. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan sepenuhnya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang ini. Semoga hasil akhir dari magang ini memberikan manfaat bagi masyarakat, para mahasiswa, dan kalangan akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan perlindungan dan kebaikan kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Saskia Meyliana Salsabila

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penyertaan dalam Hukum Pidana	17
B. Perkembangan Mengenai Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia	29
C. Profil Instansi	31

III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47
F. Metode Praktik Kerja Lapangan	47
IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif	52
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak.....	74
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 SURAT PENGANTAR MAGANG
 SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI
 DOKUMENTASI KEGIATAN
 LAPORAN HARIAN MAGANG
 PUTUSAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, yakni adanya dampak negatif yang dialami oleh anak seiring dengan kemajuan teknologi informasi, arus globalisasi yang begitu cepat diterima oleh anak.¹ Sehingga menimbulkan perubahan sikap, perilaku anak yang membawa pada perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat berpengaruh pada nilai dan sikap anak. Semua akan berdampak pada perkembangan anak yang kurang matang dalam menjalani kehidupan, sehingga anak melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dengan perilaku yang tidak terpuji.²

Berdasarkan data pada e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 809 orang yang menjadi korban kasus pembunuhan dan kejahatan terhadap nyawa, dengan 7,9 persen dari jumlah korban pembunuhan merupakan pelajar dan mahasiswa.³ Sedangkan, untuk di wilayah Bandar Lampung menurut data dari Badan Pusat Statistik di kota Bandar Lampung, kasus pembunuhan yang terjadi sepanjang tahun 2020-2022 sebanyak 9 kasus.

¹ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia Edisi 1*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 4.

² Darwin Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 20.

³ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_kejahatan_di_2022_meningkat. diakses pada 11 Desember 2023

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dari tahun 2020-2022 terdapat sebanyak 2.304 kasus kejahatan pelaku anak dan terdapat 48 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.⁴

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang anak untuk melakukan tindak pidana. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mendorong sehingga anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal ini terdiri dari emosi anak yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, kejiwaan atau psikologis anak, lemahnya iman serta anak butuh pengakuan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang lahir dari luar diri seorang anak yang terdiri dari faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor minuman beralkohol.

Kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur dapat ditegakan sesuai dengan penanganannya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.⁵ Penegakan hukum merupakan bentuk upaya dalam menciptakan keadilan bagi pelaku dan korban. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban. Sanksi yang ditetapkan terhadap anak dalam undang-undang ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu anak yang

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba> diakses pada 11 Desember 2023

⁵ Arif Prasetio. 2020. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*. Jurnal Hukum Daulat ISSN 2720-913X Semarang. hlm 7.

masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, bagi anak yang telah berusia diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditandai dengan adanya undang-undang untuk melindungi anak dalam konteks hukum kepada pelaku yang melakukan kejahatan. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Selain itu juga, sanksi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang diberikan dapat berupa pidana dan tindakan.⁷ Jika benar terbukti bahwa anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan, maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Oleh karena itu, meskipun pelakunya masih di bawah umur, tindak pidana pembunuhan berencana tetap dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁶ Sutedo Wagiaty, Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 4.

⁷ Hadi Setia Tunggal. 2013. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo. Jakarta. hlm. 3.

Perilaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan korban anak meninggal berawal pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, saat istirahat di kelas telah terjadi keributan atau perkelahian antara anak korban dengan anak Rio, kemudian anak Rio mengadu kepada anak Danil yang kebetulan sebagai ketua geng dari Mental Komunitas Racing (MKR). Lalu anak Rio, anak Danil, anak Rayhan, anak Rifky, anak Dika dan anak Sahril, kemudian dalam pertemuan tersebut anak Rio mengatakan bahwa ia memiliki masalah dengan Arga. Lalu mereka merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap Arga.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 13.00 WIB anak Danil bersama dengan anak Rio dan anak Tajap menuju ke jembatan Way Kabul menggunakan sepeda motor milik anak Tajap. Sesampainya di jembatan anak Danil dan anak Rio oleh anak Tajap diturunkan di gubuk yang berada di dekat jembatan Way Kabul kemudian anak Tajap kembali ke rumah Raihan untuk menjemput anak Raihan, anak Nanda, dan anak Dika menuju ke lokasi anak korban Arga lalu mengajak Korban agar ikut mereka. Setelah sampai di lokasi gubuk jembatan Way Kabul anak Dika mendorong Korban hingga terjatuh dari sepeda motor lalu setelah anak korban Arga terjatuh dari sepeda motor terjadilah pengeroyokan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia yang kemudian para anak pelaku membuang korban ke sungai Way Kabul dengan cara yang kejam.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Sungai Way Kabul, Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way

Tenong, Kabupaten Lampung Barat telah ditemukan anak korban Arga dalam posisi tenggelam dan telah meninggal dunia.

Berdasarkan kejadian tersebut, anak Rifky Ananda Putra bin Beni Darmawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; anak Dika Pratama bin Joni Hartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; anak Rayhan bin Juhardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; anak Sahril Tajap bin Tarmidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.⁸

Lalu pada tingkat banding anak Rayhan Bin Juhardi dan anak Rifky Ananda Putra Bin Beni Darmawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Anak Dika Pratama Bin Joni Hartono dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, Anak Sahril Tajap Bin Tarmidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.⁹

Penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) maupun keluarga korban. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah baru karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap terhadap hukum. Menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak dan tidak menjadikan anak jera atau pribadi yang lebih

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 11/PID.SUS-Anak/2022/PT TJK.

baik, justru penjara sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Sehingga perlu adanya penelitian ini agar dapat mengetahui dasar pertimbangan ringannya putusan yang diberikan pada pengadilan tingkat pertama lalu dalam pengadilan tinggi oleh hakim tingkat banding, amar putusannya diubah sekedar mengenai lamanya pidana kepada para pelaku anak yang dalam hal ini pidananya diperberat dan juga apakah putusan yang diberikan oleh hakim anak telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi para pelaku anak.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, kasus pembunuhan anak yang diawali dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang menarik untuk diteliti dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak (Studi Kasus - Nomor 11/PID.SUS-Anak/2011/PT TJK)”

B. PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap anak telah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak?

2. Ruang Lingkup

Substansi penelitian ini adalah hukum pidana materiil yang mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan banding pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw dan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2022/PT TJK. Tempat penelitian ini adalah pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan dilakukan pada tahun 2023.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap anak telah memenuhi rasa keadilan substantif.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat berguna untuk pribadi juga berguna untuk orang lain, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang kekerasan yang pelaku dan korbannya anak dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang sedang mendalami lebih jauh tentang hukum pidana khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya, dimana pada perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau

kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Menurut Gerhard Robbers yang tertera pada buku Ahmad Rifai, secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan;
- 3) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim harus menilai bahwa undang-undang yang dia kaitkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakan, sebab salah satu tujuan hukum unsurnya ialah menciptakan keadilan.¹⁰ Berdasarkan pasal 183 KUHAP hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:¹¹

- a) keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa

¹⁰ Ahmad Rifa'i. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 126

¹¹ Pasal 183 KUHAP

filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹²

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Merupakan keyakinan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹³ Berdasarkan hal itu menurut Sudarto, dalam menentukan kesalahan seseorang sehingga diketahui dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut.¹⁴

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

¹² Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. hlm 67

¹³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 156.

¹⁴ Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 91.

Suatu hal yang wajar apabila memidana pelaku dengan melihat unsur perbuatan dan harus memenuhi unsur kesalahan karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi: tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:¹⁵

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap maupun bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab pidana secara yuridis. Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung untuk dapat dipidana maka perbuatannya yang dimaksud tentu harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu tindak pidana.¹⁶

¹⁵ Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

¹⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

c. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan menurut Notonegoro ialah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi, jadi konsep keadilan adalah nilai-nilai yang telah diserasikan.¹⁸ Dalam hal perkara anak, keadilan merupakan setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak itu sendiri.¹⁹ Hukum sebagai pengemban ilmu keadilan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa adli atau tidaknya tata hukum, karena nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif terdakwa. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.

2. Konseptual

Menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti dan

¹⁷ I Gede Surnaya Pandit. *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik. hlm 30.

¹⁸ Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 17

¹⁹ Abintoro Prakoso. 2016. *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo. Hlm 100

ingin diketahui. Adapun pengertian dasar dari istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Pertimbangan Hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan²⁰
- b. Tingkat Banding adalah hakim yang bertugas memeriksa ulang putusan pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang ini dilakukan atas permintaan terdakwa atau jaksa. Pada tingkat banding, pemeriksaan ulang dilakukan oleh tiga orang hakim majelis, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.
- c. Pidana adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²¹
- d. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang tertulis dalam undang-undang telah menimbulkan suatu akibat, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena kehendak pihak ketiga.²²

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 126.

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm 1.

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 55

- e. Pembunuhan Berencana adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan pertimbangan dan perencanaan lebih dahulu.
- f. Bersama-sama melakukan tindak pidana (*Deelneming*) adalah apabila dalam satu delik atau perbuatan dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang
- g. Anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, dalam arti tingkat usia ini berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.²³

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²³ Paulus Hadisuprpto. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Penerbit Selaras, Malang, 2010, hlm. 10.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana, tindak pidana anak, kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak (Studi Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2022/PT TJK).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penyertaan dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan pasal 350. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁴

Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.²⁵ Berarti delik pembunuhan merupakan suatu delik

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 24.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 1.

materiil yang dimana delik baru dianggap telah selesai dilakukan dengan pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁶

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.²⁷ Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang dirumuskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana

²⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 82.

²⁷ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 56.

melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yaitu terdiri sebagai berikut:²⁸

1) Barang siapa

Sebagian pakar menganggap bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya untuk memperlihatkan si pelaku adalah “manusia” sebagai subjek hukum. Sedangkan sebagian pakar lagi sependapat bahwa “barang siapa” tersebut benar adalah “manusia” tetapi perlu diluruskan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas barang siapa tersebut harus jelas. Karena kekaburan identitas dapat membatalkan surat dakwaan, itulah sebabnya “barang siapa” dianggap sebagai unsur.

2) Dengan sengaja

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan “dengan sengaja” yang menunjukkan bahwa kejahatan ini harus ada hubungannya antara batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. Dalam KUHP dirumuskan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatang-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-

²⁸ Abidin Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, Jakarta, Prapanca, 1987, hlm 9.

undang. Adanya unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.²⁹ Dalam kepustakaan pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga corak kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan.

b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet buij zakerheids bewustzijn*)

Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Dengan kata lain, Si pelaku tahu bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, pasti akan menimbulkan akibat lain.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheids bewustzijn* atau eventualis)

Dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka

²⁹ S.R Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Jakarta, Alumni PT. HM, 1983, hlm 485.

dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.³⁰

3) Dengan rencana lebih dahulu

Dengan rencana lebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dan menimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat melakukan perbuatan dan lain sebagainya.³¹

Pada dasarnya unsur dengan rencana lebih dahulu memiliki tiga syarat/unsur, yaitu:

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

³¹ Ewis Meywan Batas, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol V, No. 2, 2016. hlm. 121.

4) Merampas nyawa orang lain

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Misalnya memasukan racun, memukul, membacok, dan sebagainya.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya wujud perbuatan
- Adanya suatu kematian orang lain
- Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Keempat unsur diatas dalam perbuatan menghilangkan nyawa haruslah dibuktikan. Jika tidak terdapat salah satu unsur diantara keempat syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung dalam pembunuhan berencana, antara lain:³²

³² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 45.

1. Faktor Kemampuan Ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengena dari orang disekeliling mereka.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat mereka bergaul.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat Sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

4. Perkembangan Teknologi yang Sangat Pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat digemari. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan dan kontrol akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologi seseorang.³³

Selain faktor eksternal, terdapat faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan, sebagai berikut:³⁴

1. Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, karena pelaku memiliki dendam terhadap korban ataupun keluarga korban dan akhirnya melampiaskan serta merencanakan pembunuhan tersebut.

2. Pengaruh Alkohol (Mabuk)

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatarbelakangi oleh pengaruh

³⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 51

alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol sangat mudah merasa tersinggung, marah, dan sakit hati.

5. Pengertian Penyertaan

Penyertaan atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *deelneming* merupakan pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata *serta* yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut, ikut campur, membarengi.³⁶ Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana.

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut VanHamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian

³⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2002, hlm. 73

³⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang, Widya Karya, 2014 hlm. 484

undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.³⁷ Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:³⁸

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

6. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

- 1) Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari: Pelaku (*pleger*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Yang turut serta (*medepleger*), Penganjur (*uitlokker*).
 - a) *Pleger* (orang yang melakukan) Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

³⁷ AK. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 2001, hlm. 3

³⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 497-498

b) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

c) *Medepleger* (orang yang turut melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu

tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

- d) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan) Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.
- 2) Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari: Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

B. Perkembangan Mengenai Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Huruf a, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Di dalam pasal tersebut terdapat 3 poin, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang usianya sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau jadi tersangka dalam suatu kasus.

2. Anak yang Menjadi Korban

Pasal 1 angka 4 “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah anak yang menjadi korban tindak penganiayaan.

3. Anak yang Menjadi Saksi

Pasal 1 angka 5, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan /atau dialaminya sendiri.” Yang dimaksud dalam anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun anak tersebut melihat sendiri atau anak tersebut berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang menyebabkan anak tersebut menjadi saksi di dalam suatu tindak pidana.

C. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 42 Teluk Betung Bandar Lampung dengan Kode Pos 35214. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan Tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Dalam pasal 51 dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata tingkat banding, Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta terdapat di dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi. Selain menjalankan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang apabila diminta, pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang meliputi 11 (sebelas)

Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung yang terdiri dari:

- 1) Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
- 2) Pengadilan Negeri Metro;
- 3) Pengadilan Negeri Kota Bumi;
- 4) Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- 5) Pengadilan Negeri Kalianda;
- 6) Pengadilan Negeri Menggala;
- 7) Pengadilan Negeri Liwa;
- 8) Pengadilan Negeri Sukadana;
- 9) Pengadilan Negeri Gedong Tataan;
- 10) Pengadilan Negeri Kota Agung;
- 11) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

2. LOGO INSTANSI



Gambar Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 51 menyatakan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan

Negeri di daerah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicialpower*) yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar system peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

- d. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Selain fungsi yang telah disebutkan diatas fungsi lainnya dari Pengadilan Tinggi sebagai pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta sebagai pelayanan registrasi pengacara praktek kuasa insidentill yang akan beracara dipengadilan negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.



VISI :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

- MISI :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Gambar Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Motto Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan singkatan “SIAP” dengan komponen Sinergi, Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dalam mencapai tujuan, Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai badan pengadilan, Akuntabel bertanggung jawab atas tugas yang diemban, Professional dalam menjalankan tugas.

3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA



Siap

bangsa BerAKHLAK

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 07 TAHUN 2015 (7 OKTOBER 2015)

a. Ketua Pengadilan Tinggi:

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinir pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan hukum Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya Ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan para hakim tinggi berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya:

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, pejabat structural, pejabat fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- 4) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat structural, fungsional, dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 5) Melakukan pengawasan internal dan eksternal.

- 6) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- 7) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan *court calendar* dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 9) Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili dan membantu tugas ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para hakim tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
- 2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, para pejabat dan karyawan/karyawati baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.
- 4) Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan hakim tinggi pengawas daerah dan hakim tinggi pengawas bidang serta bersama-sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
- 5) Membantu ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, Darmayukti, Koperasi, PPHIM, dan PTWP.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas wakil ketua kepada ketua.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh ketua.

c. Panitera Pengadilan Tinggi

Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, seperti berkas perkara, biaya perkara, surat bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini panitera membawahi bagi panitera hukum, panitera pidana, panitera tipikor, dan panitera perdata. Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya:

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.

- 3) Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana, dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.

d. Sekertaris Pengadilan Tinggi

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perancangan anggaran. Dalam menjalani tugas sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perencanaan anggaran. Berikut ini adalah rincian tugas sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang:

- 1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program, dan anggaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.

- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
- 7) Penyiapan baha pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

e. Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi

Sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi merupakan bagian perencanaan dan kepegawaian yang dipimpin langsung oleh sekretaris. Adapun rincian tugas dari sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi, sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- 3) Mendistribusikan tugas kepada para staff sesuai dengan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staff untuk

kelancaran pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staff kapan saja sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja.

III. METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁹

B. SUMBER DAN JENIS DATA

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti hasil studi literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkenaan atas objek dari penelitian.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.55

⁴⁰ Ibid. hlm. 45.

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam,⁴¹ Seperti buku-buku, jurnal, website atau sumber internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai kamus, media hukum.

C. PENENTUAN NARASUMBER

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Tinggi.

⁴¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23

D. PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan.
- b) Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klarifikasi data merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. ANALISIS DATA

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴²

F. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program Magang Belajar Kampus Merdeka Batch V FH Unila (MBKM Batch V FH Unila) ini dilakukan pada beberapa instansi kerja, salah satunya di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang beralamat di Jl. Cut Mutia No. 42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung selama kurang lebih 4 bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. Pelaksanaan magang mengikuti hari kantor layanan buka, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Dengan waktu kegiatan hari Senin-Kamis dimulai pukul 08.00-16.30 WIB dan hari Jumat pukul 07.00-17.00 WIB.

⁴² Ibid, hlm 102

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ini dibimbing oleh dosen yang berperan sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang, sedangkan untuk pembimbing instansi yaitu terdiri dari hakim pembimbing dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang berperan memberikan pengawasan secara langsung di lapangan selama proses magang berlangsung. Program MBKM Batch V FH Unila di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan berupa Praktik Kerja instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan tujuan agar para mahasiswa magang dapat langsung merasakan dunia kerja sekaligus mempelajari mengenai administrasi perkantoran dan bagaimana pelaksanaan praktik beracara yang sesuai dengan aturan yang ada, baik pidana maupun perdata di instansi pengadilan.

2. Observasi dan Dokumentasi

Metode observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang dilakukan untuk mempelajari dan memahami bagaimana aspek pembelajaran dan pengelolaan dari instansi terkait dalam hal ini yaitu pengadilan. Selain itu, dilakukan juga metode dokumentasi yang bertujuan

untuk melengkapi informasi yang telah didapat agar lebih lengkap dan mampu menunjang aspek kebenaran sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, antara lain yaitu:

a. Bagi Universitas Lampung

- 1) Untuk menciptakan komunikasi yang berkelanjutan antara Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Agar program MBKM terutama di Fakultas Hukum UNILA dapat menciptakan tamatan mahasiswa yang berkualitas sesuai dengan tuntutan apa yang dibutuhkan untuk dapat bekerja, sebagai bahan masukan dan evaluasi.
- 3) Sebagai produk pemasaran Fakultas Hukum UNILA.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengajarkan mahasiswa tentang wawasan terkait proses peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi.
- 2) Mengajarkan kepada mahasiswa informasi baru tentang bagaimana menerapkan ide atau pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam perkuliahan dengan membandingkannya dengan keadaan secara realita.

- 3) Menelaah isu-isu yang nyata di tempat kerja dan mampu menawarkan solusi alternative yang sejalan dengan ide-ide yang diterima.
- 4) Mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan secara realita menangani masalah di lingkup peradilan.

4. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh selama berlangsungnya kegiatan magang ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Magang

Manfaat kegiatan magang ini jika dilihat dari sisi mahasiswa merupakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di perkuliahan dan menjadi fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja di bidang hukum.

2. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka dapat menimbulkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi (Fakultas Hukum Universitas Lampung) dengan instansi magang (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) serta mampu menciptakan lulusan yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

3. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penjatuhan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Liwa Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw dirasa kurang adil baik itu terhadap keluarga korban dan juga masyarakat, karena para pelaku yang masih tergolong anak ini sangat berani untuk melakukan tindakan pembunuhan berencana yang dimana perbuatan ini termasuk sebagai tindak pidana berat. Sehingga setelah diajukannya banding dalam Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2022/PT TJK dalam putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab para pelaku anak ini telah diberikan putusan yang sesuai berdasarkan pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu pasal 79 (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku anak mempertimbangkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu Majelis hakim juga menjatuhkan putusan pidana berdasarkan kesalahan pelaku tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap batin pelaku tindak pidana, sikap tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Majelis hakim perlu mempertimbangkan terhadap perlindungan korban dan unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan peranan para pelaku anak dalam melakukan perbuatan agar memberikan efek jera.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Orang tua merupakan elemen utama dalam melakukan pengawasan mencegah terjadinya perbuatan pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Mahrus. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Zainal, Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aro, Mukti 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bassar, M. Sudradjat. 2001. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adam 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010 *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Penerbit Selaras.
- Hamzah, Andi.1993. *Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan) Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Anwar, H.A.K. 2001. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Moch. Anwar, H.A.K. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Moch Anwar, H. A. K. 2001 . *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia Edisi 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DI Indonesia*. Bandung. PT. Rafika Adiatama.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setia Tunggal, Hadi. 2013 *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Harvarindo
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.R Sianturi, SH, 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Jakarta: Alumni PT. HM.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Wagiati, Sutedo. Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Abidin, Andi. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

Amrani, Hanafi. Mahrus Ali. 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ante, Susanti. *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. Jurnal Lex Crime Vol No. 2, 2015.

Pandit, I Gede Surnaya. *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik.

Prasetio, Arif. 2020 *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Jurnal Hukum Daulat ISSN 2720-913X Semarang.su

Meywan Batas, Ewis. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol V, No. 2, 2016

Zamroni. 2020 *Depresi Pada Warga Binaan Perumahan (WBP) Kasus Pembunuhan di Lembaga Perumahan X*. Jurnal Hukum Daulat Vol 15, No. 1.

Website

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_kejahatan_di_2022_meningkat
diakses pada 11 Desember 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba> diakses pada 11 Desember 2023

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 11/PID.SUS-Anak/2022/PT TJK.

Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Liw